

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Nafisah Muthmainnah¹, Praxedis Ajeng Pradita², Cika Alfiah Putri Abu Bakar³

Abstrak

Royalti bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas ciptaan yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Prosedur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dikenakan kepada suatu karya lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial sebagaimana telah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Besaran pengenaan royalti pada tiap – tiap layanan publik yang bersifat komersial diatur dalam SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Pengelolaan royalti tersebut dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibantu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik bertajuk SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik). Penelitian ini mengkaji prosedur pengelolaan royalti dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berdampak besar terhadap perlindungan hak cipta dari pencipta dan pemilik hak terkait walaupun diperlukan ketentuan dan mekanisme yang lebih jelas dan spesifik dalam melindungi objek pengenaan royalti. Adapun sistem pengelolaan royalti yang penulis arahkan untuk dibangun ialah sistem berbasis online.

Kata Kunci : Lagu dan/atau Musik, LMKN, Royalti, Pusat Data Lagu dan/atau musik, SILM

Legal Protection for Songs and/or Music Copyright Based on Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties

Abstract

Royalties aim to provide protection and certainty to creators and owners of copyrights over works that are used for profit. The procedure for withdrawing, collecting and distributing royalties is imposed on a song and/or music that is used commercially as regulated in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The amount of royalty imposed on each commercially public service is regulated in the Ministry of Law and Human Rights Decree Number: HKI.2.OT.03.01-02 Year 2016. The management of royalties is carried out by the National Collective Management Institute (LMKN) assisted by the Collective Management Institute (LMK). Based on integrated data in the song and/or music data center entitled SILM (Song and/or Music Information System). This study examines the royalty management procedure and the parties involved in it using normative juridical research with secondary data including primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the presence of PP No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties has a major impact on copyright protection of the creators and related rights owners, although a clearer and more specific provisions and mechanisms are needed to protect the object of imposition of royalties. The royalty management system that the author directs to build is and online-based system.

Keywords: Song and/or Music, National Collective Management Institute, Royalties, Song and/or Music Data Center, SILM

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, nafisah19002@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa.

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, praxedis19001@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa.

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, cika19003@mail.unpad.ac.id, Mahasiswa.

A. Pendahuluan

Salah satu dampak pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia ialah kemudahan untuk melakukan segala hal. Kemudahan ini terjadi karena adanya perubahan dari industri yang awalnya menggunakan sistem konvensional menjadi industri digital yaitu menggunakan sistem *online*. Dampak dari perubahan tersebut juga dirasakan pada bidang industri musik, tepatnya oleh para pencipta dan penyanyi, dimana karya mereka yang berupa lagu dan/atau musik dapat tersebar dan diakses oleh masyarakat dengan mudahnya secara *online* melalui media seperti *youtube*, *spotify*, dan *apple music*. Lagu dan/atau musik termasuk kedalam suatu karya yang memiliki hak cipta, biasanya digunakan oleh masyarakat baik untuk fungsi hiburan maupun fungsi komersial. Akan tetapi, karya cipta ini seringkali memicu terjadinya pelanggaran seperti pembajakan.

Hak cipta merupakan hak yang termasuk kedalam bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi ciptaan manusia pada lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁴ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Tujuan dari hak cipta ialah untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya yang dibuat.⁵ Terdapat dua hak yang ada di

dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁶ Sehubungan dengan hak tersebut terdapat teori yang menjadi dasar pemikiran yaitu *the theory of natural law (the natural right)*. Menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis teori tersebut berkenaan dengan kekayaan intelektual yang merupakan milik dari pencipta sehingga menjadi adil apabila pencipta diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaannya.⁷ Adanya royalti ini untuk melindungi hak ekonomi dimana nantinya pencipta atau pemilik hak terkait akan mendapat bayaran atau manfaat ekonomi atas karya lagu dan/atau musik dari mereka yang menggunakan karya tersebut untuk hal yang bersifat komersial. Penggunaan yang bersifat komersial dan memperoleh keuntungan akan dikenakan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Alasan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menanggapi banyaknya keluhan serta menyikapi pentingnya pemberian perlindungan kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik.

Beberapa pencipta lagu dan/atau musik sering kali tidak mendapatkan royalti namun karyanya digunakan dan didengarkan baik untuk komersial maupun hiburan hingga saat ini. Payung teduh merupakan contoh grup musik yang tidak mendapatkan royalti dari kegiatan menjual atau membuat turunan atas karya lagu yang diciptakan, padahal sering kali

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2017, hlm.5.

⁵ Syifa Ananda, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti pencipta Terkait Usaha Karaoke", *AKUALITA*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 714.

⁶ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*", *JURNAL HUKUM*, Vol. 10, No. 23, 2003, hlm. 154.

⁷ Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, "Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights", *Yustisia*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 143.

ditemukan beberapa penyanyi yang menyanyikan lagu dari grup musik tersebut. Hal lain terjadi kepada musisi Benny Panjaitan Panbers yang tidak mendapat royalti atas pemanfaatan ekonomi dari kegiatan pengumuman ciptaan pada layanan publik yang bersifat komersial.⁸ Penarikan royalti ini menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyatakan bahwa penarikan royalti kurang sesuai dikarenakan kondisi Indonesia yang terkena dampak Pandemi Covid-19.⁹ Sementara itu, salah satu musisi Indonesia menyatakan bahwa pengelolaan data tentang royalti dinilai tidak cukup transparan dan memiliki standar harga yang sama.¹⁰

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, pencipta atau pemilik hak terkait dan organisasi persatuan artis penyanyi, serta Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) memberi dukungan atas terbentuknya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hadirnya PP ini dianggap mampu menjawab keresahan mengenai royalti dalam kaitannya dengan data lagu dan/atau musik yang belum transparan di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 22 yang menyatakan bahwa

“Menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik serta LMKN membangun SILM paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

Tujuan penulis membuat tulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Maka dalam tulisan ini penulis akan membahas yaitu pertama mengenai siapa pihak-pihak dan lembaga yang dikenakan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dan kedua bagaimana prosedur penarikan, pengumpulan, serta pendistribusian royalti lagu dan/atau musik.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui cara analisis.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian untuk mengetahui hukum positif dari suatu hal tertentu.¹² Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi, buku, dan jurnal yang bersangkutan dengan masalah dan tujuan penelitian, serta dikumpulkan melalui teknik pengumpulan studi pustaka.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Subjek dan Objek Pengenaan Royalti

Apabila melihat ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dinyatakan bahwa

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Pembayaran royalti dilakukan oleh setiap pengguna lagu dan/atau musik

⁸ Tatang Guritno, “Royalti untuk Musisi, Dirjen KI: Kasus Benny Panjaitan Paling Memilukan”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16391921/royalti-untuk-musisi-dirjen-ki-kasus-benny-panjaitan-paling-memilukan?page=all>, diakses pada 6 Mei 2021.

⁹ Salwa Dita, “Pro-Kontra Royalti Putar Musik! Pengusaha: Gak Pas Untuk Sekarang”, <https://www.ussfeed.com/pro-kontra-royalti-putar-musik-pengusaha-gak-pas-untuk-sekarang/>, diakses pada 6 Mei 2021

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 45.

dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berlandaskan pada perjanjian lisensi. Permohonan lisensi diajukan kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN yang kemudian dicatatkan oleh Menteri.¹³ Akan tetapi, subjek royalti tidak terbatas pada pemegang perjanjian lisensi karena dapat dikesampingkan apabila lagu dan/atau musik secara komersial digunakan untuk suatu pertunjukan. Adapun dalam hal pertunjukan, royalti tetap dibayarkan kepada LMKN yang dilakukan segera setelah penggunaan.

Sementara itu, objek pengenaan royalti berupa layanan publik bersifat komersial dipertegas melalui ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik yaitu meliputi

“seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, club malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.”

Selain itu, bagi pelaku usaha mikro juga diberikan tarif royalti dengan keringanan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁴ Mengingat belum adanya ketentuan mengenai tarif royalti terbaru, maka besaran harga tarif royalti dari setiap objek tetap merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 tahun 2016.

2. Lembaga Pengelolaan Royalti

Lembaga pengelolaan royalti diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang menyatakan bahwa

“Kedua lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna yang bersifat komersial.”

UU ini juga menyebutkan bahwa pengguna secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan dapat melakukan pembayaran imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Sehingga, dapat dilihat bahwa UU Hak Cipta memberikan kewenangan pengelolaan royalti kepada lembaga manajemen kolektif. Secara lebih lanjut, Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan dengan jelas bahwa

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah

“Lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang

¹³ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁴ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.”

Kewenangan LMKN tersebut diterapkan kepada pengguna lagu dan/atau musik secara komersial yang terutama telah memperoleh izin atau lisensi dari LMK.¹⁵ Adapun, LMKN yang merupakan representasi kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait lagu dan/musik ini terbagi atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. LMKN pencipta merupakan LMK yang melakukan pengelolaan terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Sedangkan LMKN hak terkait merupakan LMK yang melakukan pengelolaan terhadap hak-hak produser, fonogram, dan performer untuk kepentingan komersial.¹⁶

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menurut Pasal 1 angka 10 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan¹⁷

“Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya

dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Selain itu, LMK menentukan kuantitas tarif, dasar taksiran, struktur pembayaran dan mekanisme pengendalian pembayaran royalti.¹⁸ Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hak ekonominya, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait lagu dan/musik dapat berasosiasi dengan LMK. LMK yang saat ini mengantongi izin untuk beroperasi adalah Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Wahana Musik Indonesia (Wami), Karya Cipta Indonesia (KCI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi), Persatuan Artis Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Anugerah Musik Indonesia (Armindo), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Star Music Indonesia (SMI), dan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan perubahan terkait lembaga yang berwenang dalam mengelola royalti terutama menerima pembayaran royalti, dimana UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa kewenangan terletak pada LMK, sedangkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan kewenangan tersebut kepada LMKN. Apabila mengacu pada asas penafsiran hukum *“Lex specialis derogat legi generalis”* yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, maka ketentuan PP

¹⁵ Yosepa Santy Dewi Respati, dkk, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 8.

¹⁶ Abi Jama'an Kurnia, “Apakah Lembaga Manajemen Kolektif Dibenarkan Secara Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl594/apakah-lembaga-manajemen-kolektif-dibenarkan-secara-hukum/>, diakses 10 Mei 2021.

¹⁷ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁸ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif-pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia>, diakses pada 07 Mei 2021.

¹⁹ *Ibid.*

yang semestinya dipergunakan.²⁰ Selain itu dapat dilihat juga bahwa LMKN merupakan lembaga induk atau koordinator dalam mengelola royalti terkhusus dalam penerimaan pembayaran, sedangkan LMK adalah lembaga dibawahnya yang juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti.

3. Prosedur Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti

Pengguna lagu dan/atau musik secara komersial harus memenuhi kewajiban untuk membayar royalti guna menghindari timbulnya pelanggaran atas hak cipta. Hal tersebut didasarkan pada setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang berhak untuk memperoleh hak ekonominya. Mengenai mekanisme atau prosedur penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti yang dimaksud, dapat ditilik pada bagian ketiga sampai bagian kelima Pasal 12-17 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Prosedur awal yang wajib dilakukan dalam sistem penarikan ialah pengguna atau *users* melakukan pembayaran royalti sesuai dengan tarif royalti yang berlaku. Penetapan besaran royalti dilakukan oleh LMKN yang kemudian disahkan oleh Menteri lewat koordinasi yang bersandarkan pada hak masing-masing LMKN. PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan /atau Musik tidak memuat detail tarif besaran royalti yang dimaksud, pemerintah merujuk pada SK Kemenkumham nomor

HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Selama belum ada penetapan tarif royalti terbaru, maka SK Kemenkumham inilah yang akan dipakai. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) SK Kemenkumham tersebut mengatur mengenai:

"Dasar penetapan tarif royalti mempertimbangkan:

- a. Rujukan yang berlaku secara internasional*
- b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif*
- c. Masukan dari pengguna*
- d. Keputusan dan rasa keadilan."*

Berbagai layanan publik yang memakai musik dan lagu secara komersial mempunyai standar perhitungannya masing-masing. Sebagian besar pembayaran dikenakan melalui metode *lumpsum*. *Lumpsum* adalah sebuah metode pembayaran dengan membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan secara sekaligus. Hal ini diatur dalam SK Kemenkumham, antara lain:²¹

- a. Seminar dan konferensi nasional didasarkan metode *lumpsum* sebesar Rp. 500.000,00 per hari;
- b. Bidang jasa kuliner bermusik meliputi; restoran dan kafe diwajibkan membayar royalti pencipta sebesar Rp 60.000,00 tiap kursi per tahun dan nominal yang sama untuk royalti hak terkait. Sedangkan pub, bar dan Bistro dibayarkan tiap m2 per tahun

²⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 38.

²¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

- sebesar Rp 180.000,00 untuk royalti pencipta. Diskotek dan *club* malam dikenai nominal Rp 250.000,00 untuk royalti pencipta dan royalti hak terkait sebesar Rp 180.000,- dengan ketentuan per m2 per tahun;
- c. Nada tunggu telepon dikenakan Rp 100.000,00 per sambungan telepon setiap tahun. Sementara untuk bank dan kantor terkena Rp 6.000,- per m2 setiap tahunnya;
 - d. Pemutaran di bioskop didasarkan *lumpsum* sebesar Rp 3.600.000,00 per layar per tahun;
 - e. Pameran dan bazar masih sama menggunakan *lumpsum* sebesar Rp 1.500.000,00 per hari;
 - f. Pemutaran di pesawat udara dibedakan menjadi dua, *pertama*, ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat atau bergerak di landasan (*on ground*) dihitung berdasarkan jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks kemudian dikalikan dengan durasi musik. Tarif indeks yang dimaksud sebesar 0,25% dikalikan harga tiket penumpang terendah. *Kedua*, royalti dihitung Ketika tiap-tiap penumpang memutar musik di pesawat yang sedang terbang (*in flight*). Perhitungannya dilakukan dengan cara jumlah penumpang dikalikan tarif indeks, kemudian dikali dengan lama pemutaran musik selama *in flight* serta dikalikan menggunakan

tingkat penggunaan musik atau *audiobility*.

Sedangkan bus, kereta api dan kapal laut dihitung melalui jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks dikalikan dengan durasi musik selama terbang dikalikan dengan persentase tingkat penggunaan musik. Persentase tingkat penggunaan musik atau *audiobility* yang dimaksud sebesar 10%;

- g. Konser musik dengan penjualan tiket dikenakan dengan menggunakan hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan yang dikali 1%. Sedangkan untuk konser musik gratis dikenakan hanya melalui biaya produksi musik dikali 2%;
- h. Pertokoan dapat meliputi; supermarket, pasar swalayan, *mall*, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran (*gym, fitness centre*, dan lainnya), Arena olahraga (termasuk *bowling, ice skating, billiard*), *showroom*. Pada pertokoan pengenaan royalti dilakukan tiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta Tiap m2	Royalti Hak Terkait Tiap m2
500 m2 pertama	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
500 m2 selanjutnya	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
1000 m2 selanjutnya	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
3000 m2 selanjutnya	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
5000 m2	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-

selanjutnya		
5000 m2 selanjutnya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-
Penambahan selanjutnya	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

- i. Para pemilik hotel dan fasilitas hotel meliputi jenis penginapan atau losmen (*guest house*) dikenakan besaran pembayaran royalti musik sebagai berikut:

- 1) Jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp 2.000.000,-/tahun
- 2) Jumlah kamar 51-100 dikenakan tarif royalti Rp 4.000.000,-/tahun
- 3) Jumlah kamar 101-150 dikenakan tarif royalti Rp 6.000.000,-/tahun
- 4) Jumlah kamar 151-200 dikenakan tarif royalti Rp 8.000.000,-/tahun
- 5) Jumlah kamar di atas 201 dikenakan tarif royalti Rp 12.000.000,-/tahun

Sementara untuk resort, hotel eksklusif dan hotel butik dikenakan tarif royalti *lumpsum* per tahun sebesar Rp 16.000.000,-;

- j. Berikut merupakan data Persentase tarif royalti lembaga penyiaran radio:

Tahun	Hak pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Tarif royalti untuk radio komersial baik yang bebas

mengudara/terrestrial maupun berbasis jaringan internet (*streaming*), termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) komersial dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik dikalikan dengan persentase tarif sebagaimana yang tertera pada data.

Sedangkan untuk radio non komersial dan RRI non komersial dihitung berdasarkan *lumpsum* dengan ketentuan hak pencipta dan hak terkait sebesar Rp 1.000.000,00 per tahun.

- k. Berikut merupakan persentase dari lembaga penyiaran televisi:

Tahun	Hak pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20%	0,15%	0,35%
2016	0,30%	0,25%	0,55%
2017	0,40%	0,35%	0,75%
2018	0,50%	0,45%	0,95%
2019	0,60%	0,55%	1,15%

Perhitungan tarif royalti untuk radio komersial meliputi radio bebas mengudara atau yang kemudian disebut terrestrial, radio berbasis jaringan internet atau *streaming*, dan Radio Republik Indonesia (RRI) dikenakan dengan menjumlahkan pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik dikali presentase tarif seperti yang tertera pada data.

Royalti juga dikenakan pada Televisi Republik Indonesia atau yang biasa dikenal TVRI dengan jumlah pendapatan

dari APBN dikalikan dengan persentase tarif. Untuk televisi berbasis pesanan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain dikalikan dengan persentase tarif.

Perlu diperhatikan adapun ketentuan lain guna kepentingan pembayaran, sehingga lembaga penyiaran televisi dibedakan menjadi 3 kategori:

- 1) Televisi musik dikenakan tarif Royalti 100%
- 2) Televisi informasi & hiburan dan TVRI dikenakan tarif Royalti 50%
- 3) Televisi berita dan/atau olahraga dikenakan tarif Royalti 20%

Tidak menutup kemungkinan jika dalam praktiknya terdapat televisi lokal non komersial, kepada lembaga tersebut diberlakukan *lumpsum* sebesar Rp. 6.000.000 per tahun untuk hak pencipta dan hak terkait sebesar Rp. 4.000.000 per tahun.

- I. Terakhir, royalti dijatuhkan pada pusat rekreasi yang meliputi taman rekreasi di alam terbuka, tempat rekreasi dalam ruangan, taman rekreasi bertema, maupun kebun binatang. Pusat rekreasi yang memperjual belikan tiket baik di alam terbuka maupun di dalam ruangan dihitung berdasarkan jumlah harga tiket dikalikan 1,3% lalu dikalikan dengan

jumlah pengunjung per hari kemudian dikalikan tiga ratus hari dan terakhir dikalikan persentase penggunaan musik. Lain hal dengan pusat rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket didasarkan dengan *lumpsum* sebesar Rp 6.000.00 per pusat rekreasi per tahun.

- m. Adapun sebenarnya bentuk layanan publik yaitu usaha karaoke, yang belum diatur dalam SK Kemenkumham tersebut.

Selain tarif dasar royalti di atas, saat ini LMKN menyediakan fitur bernama kalkulator lisensi yang berguna untuk menaksir besaran tarif royalti yang dapat diakses melalui situs LMKN. Hal tersebut dapat memudahkan para pengguna untuk mengetahui perkiraan biaya royalti yang harus dibayar kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dengan mudah terhadap layanan publik bersifat komersial.

Setelah mengetahui besaran royalti, pengguna atau *users* dapat melakukan pembayaran kepada LMKN. Kemudian, LMKN melakukan penghimpunan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM.²² Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) menurut Pasal 1 ayat (13) PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan /atau Musik merupakan

"Sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik."

LMKN dalam tugasnya untuk mengelola royalti menggunakan data yang telah terintegrasi pada pusat

²² Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

data lagu dan/atau musik. Pusat data lagu dan/atau musik tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang memuat seluruh lagu dan/atau musik yang berhasil dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data ini seminimal mungkin memuat informasi tentang pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, serta hak terkait, yang dapat berasal dari e-hak cipta.²³ Kemudian, menteri akan mencatatkan lagu dan/atau musik yang berasal dari permohonan pengajuan pencatatan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait secara elektronik dengan memenuhi syarat yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Namun, perlu diketahui bahwa pusat data lagu dan/atau musik saat ini masih dalam proses penggarapan yang membutuhkan dana sebesar dua ratus miliar rupiah.²⁵ Secara lebih lanjut, jika pusat data lagu dan/musik tersebut sudah rampung, LMKN dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial dapat mengakses pusat data tersebut.²⁶ Lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam

daftar umum ciptaan diperbaharui secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu ketika diperlukan.²⁷ Adapun royalti yang telah dihimpun tersebut dipergunakan untuk:²⁸

- a. Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;
- b. Dana operasional; dan
- c. Dana cadangan.

Jika dalam prosesnya pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait tidak diketahui identitasnya ataupun belum menjadi anggota LMK, maka royalti yang telah dihimpun tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh pihak LMKN selama dua tahun dengan tujuan agar para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mengetahui bahwa karyanya telah digunakan secara komersial.²⁹ Seumpama dalam kurun waktu dua tahun pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait sudah diketahui ataupun sudah bergabung menjadi anggota dalam suatu LMK, maka royalti yang telah disimpan akan segera didistribusikan.³⁰ Lain halnya jika dalam kurun waktu dua tahun masih juga tidak diketahui ataupun belum bergabung dengan LMK, maka royalti

²³ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, diakses pada 9 Mei 2021

²⁴ Pasal 4 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²⁵ Deti Mega Purnamasari, "Dana Pembangunan Pusat Data dan Lagu Musik Diperkirakan Rp 200 Miliar", <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/17291301/dana-pembangunan-pusat-data-dan-lagu-musik-diperkirakan-rp-200-miliar>, diakses pada 15 Juli 2021

²⁶ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

²⁷ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²⁸ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²⁹ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

³⁰ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

akan digunakan untuk dana cadangan.³¹

LMKN pencipta dan LMKN pemegang hak terkait memiliki kuasa untuk melimpahkan wewenangnya kepada LMK sejenis yang meliputi kegiatan operasional seperti penarikan dan penghimpunan serta penyaluran royalti dari pengguna.³² Oleh sebab itu, diketahui bahwa LMK akan memiliki kewenangan yang serupa dengan LMKN apabila mendapat pendelegasian terlebih dahulu.

Setelah mekanisme penarikan dilakukan, maka hasil royalti lagu dan/atau musik akan didistribusikan kepada para pencipta/pemegang hak cipta, pelaku pertunjukkan dan produser rekaman. Selama pendistribusian tersebut dilaksanakan, LMKN memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 17 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyatakan bahwa

“Dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik”

Apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai saat pendistribusian besaran royalti, penyelesaian sengketa dilakukan secara mediasi yang diawali dengan penyampaian

kepada Direktorat Jenderal terlebih dahulu.³³

Menjadi catatan penting bahwa mekanisme pembayaran royalti di atas memiliki kelemahan karena tidak memberikan perlindungan hak cipta terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasal 11 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik menyatakan bahwa

“setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti.”

Dapat dilihat bahwa ketentuan ini hanya menyebutkan ‘usaha mikro’ sehingga royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik tidak mencakup usaha kecil dan menengah yang juga bersifat publik dan komersial. Hal tersebut dapat memicu itikad buruk pengusaha yang mengatasnamakan UMKM. Selain itu, keringanan tarif yang disebutkan belum memiliki dasar pengaturan yang jelas dan spesifik, dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan mengenai usaha mikro dalam SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu maupun kalkulator lisensi dari LMKN.

D. Penutup

1. Kesimpulan

³¹ Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

³² Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

³³ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- a. Subjek royalti terhadap hak cipta bidang lagu dan/musik adalah setiap orang yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berlandaskan pada perjanjian lisensi yang dapat dikecualikan, ketika digunakan untuk pertunjukan. Sedangkan objek royalti adalah layanan publik bersifat komersial yang termuat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik.
- b. PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik sebagai *lex specialis* memberikan kewenangan LMKN selaku koordinator pengelolaan royalti yang menerima pembayaran, melakukan penarikan, penghimpunan, dan penyaluran royalti atas kepentingan ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik, dengan dibantu oleh LMK terutama dalam menentukan kuantitas tarif, dasar taksiran, struktur pembayaran, dan sistem pengendalian pembayaran royalti.
- c. Prosedur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Prosedur tersebut diawali oleh pengguna atau *users* yang melakukan pembayaran berdasarkan tarif dasar royalti

yang telah ditentukan. Saat ini, besaran tarif dasar royalti mengacu pada SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, selama belum ada peraturan baru yang diberlakukan. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan kalkulator lisensi guna menghitung estimasi royalti yang harus dibayarkan. Setelah mengetahui tarif royalti, pengguna melakukan pembayaran kepada LMKN yang merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola royalti terutama menerima pembayaran dari pengguna. Pengelolaan royalti ini didasarkan pada data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik melalui sistem pada SILM. Secara lebih lanjut, royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Adapun diketahui bahwa PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik belum mengakomodir sepenuhnya mengenai perlindungan dan pengaturan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atas besaran tarif royalti yang harus dibayarkan.

2. Saran

Kehadiran PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Lagu dan/atau Musik memberikan dampak baik bagi proses pengelolaan royalti yang ditujukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas karyanya agar adil, transparan dan berakuntabilitas. Namun, perlu disadari peraturan tersebut belum mengakomodir kejelasan sepenuhnya terkait pengelolaan royalti, karena belum didukung oleh peraturan lanjutan terbaru. Ketentuan PP yang hanya mencakup usaha mikro, didukung dengan SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 yang tidak memuat batasan keringanan tarif royalti untuk UMKM mengakibatkan perlu dibuatnya dasar pengaturan terbaru yang jelas dan spesifik untuk mengoptimalkan dan mempertegas pengenaan royalti. Hal ini seiring dengan Pasal 2 SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya berlaku sampai tahun 2017. Selain itu, mekanisme penarikan royalti perlu lebih disebarluaskan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama bagi pengguna yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial.

Saat ini, LMKN pun masih merintis pembentukan pusat data lagu dan/atau musik yang akurat. Terhadap lamanya proses penggarapan yang memakan biaya cukup besar, penulis menyarankan untuk mempercepat pembentukan melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Adapun sistem yang penulis sarankan untuk dibangun pada pengenaan royalti adalah sistem berbasis *online* pada laman LMKN. Sistem ini dapat menggunakan kalkulator lisensi yang objeknya telah diperbaharui untuk menentukan tarif sesuai objek pengenaan royalti. Fitur

pembayaran berbasis online yang terhubung langsung dengan LMKN disertai pengiriman bukti pembayaran kepada *email* pengguna juga dapat dibangun guna menghindari terjadinya pungutan ganda. Sejalan dengan itu, penyaluran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait diharapkan dapat dilaksanakan secara online. Terakhir, LMKN dapat membuat fitur *live chat* bersama pengguna untuk memberikan pemahaman dan menjawab pertanyaan terkait royalti kepada pengguna.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Dokumen Lain :

- Ananda, S. (2018). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *AKTUALITA*, 1(2), 713–731. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4048>
- Dita, S. (2021, April). Pro-Kontra Royalti Putar Musik! Pengusaha: Gak Pas Untuk Sekarang. *USS Feed*. <https://www.ussfeed.com/pro-kontra-royalti-putar-musik-pengusaha-gak-pas-untuk-sekarang/>
- Guritno, T. (2021, April 9). Royalti untuk Musisi, Dirjen KI: Kasus Benny Panjaitan Paling Memilukan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/>

04/09/16391921/royalti-untuk-musisi-dirjen-ki-kasus-benny-panjaitan-paling-memilukan?page=all

Humas. (2021, April 11). Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.
<https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>

Huzaini, M. (2018). *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia>

Kurnia, A. (2018). *Apakah Lembaga Manajemen Kolektif Dibenarkan Secara Hukum?* Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl594/apakah-lembaga-manajemen-kolektif-dibenarkan-secara-hukum/>

Purwandoko, Prasetyo; Imanullah, M. (2017). Application Of Natural Law Theory (Natural Right) To Protect The Intellectual Property Rights. *Yustisia*, 6(1), 134-158.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11516/10242>

Purnamasari, D. M. (2021, April 9). Dana Pembangunan Pusat Data dan Lagu Musik Diperkirakan Rp 200 Miliar. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/17291301/dana-pembangunan-pusat-data-dan-lagu-musik-diperkirakan-rp-200-miliar>

Respati, Yosepa; Susilowati, Eddy; Mahmudah, S. (2016). IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DALAM KARYA CIPTA LAGU (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG Hak Cipta). *Diponegoro Law Jurnal*, 5(2), 1-16.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11013>

Wijaya, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(23), 153-168.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>

Dokumen Hukum :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif